

Management Lubuk Larangan as a Form of Environmental Wisdom In Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau Province

By:

Iwan Setiawan¹, Hendrik², Lamun Bathara²

This research was conducted in November 2012 in Kampar Kiri Hulu subdistrict Kabupaten Kampar in Riau Province. This research aims to: Knowing the physical state of an area or areas where the bottom of Lubuk Larangan, Lubuk Larangan Formation Knowing, Aware Management and Monitoring management Lubuk Larangan, Knowing the benefits of the ban bottom. This research used a qualitative approach using a phenomenological method. Number of informants in this research were 27, consist of 9 informants ninik mamak / keyperson, 9 informants research officials and society informants 9. Lubuk Larangan in Kampar Kiri Hulu subdistrict the widest Ludai with the Village area 8.000m². The history of Lubuk Larangan cause by financial problems. This prohibition Lubuk Larangan management conducted jointly by the societal, Ninik Mamak/keyperson and village.

Economy benefits of Lubuk Larangan for rural development and conservation Lubuk Larangan. On the social side, the bottom of a ban on making social interaction and a close kinship to people without any position limits and position differences in ethnicity and religion. in every village. On an ecological perspective, awareness and knowledge of the community in the management of Lubuk Larangan have thought ahead, namely to preserve fishery resources, such as harvesting, fish are still small is not captured and taken away by their.

Keywords: The lokal shrewdness, Ninik Mamak/Keyperson, Environment.

1) *Student of marine and Fishery Fakulty University of Riau*

2) *Lecturn Marine Scien and Fishery Faculty University of Riau*

Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lingkungan Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

PENDAHULUAN

Lubuk Larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul. Lubuk larangan ini dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga

membentuk kearifan lingkungan. Kearifan lokal ini terletak di Sungai Subayang yang merupakan salah satu hulu dari sungai kampar terletak di Kampar Kiri Hulu.

Menurut Ardhana (2005), kearifan lokal dapat diartikan sebagai perilaku bijak yang selalu

menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwarisi masyarakat setempat. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu berupa Lubuk Larangan.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini terletak di daerah bukit barisan dan berada pada ketinggian 100m Dpl. Berbatasan langsung dengan, sebelah Timur Kuantan Singingi, sebelah Selatan Kuantan Singingi dan Sumatera Barat, sebelah Barat Sumatera Barat, sebelah Utara Kampar Kiri.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik dari suatu area atau daerah tempat lubuk larangan, mengetahui pembentukan lubuk larangan tersebut, mengetahui pengelolaan dan pengawasan lubuk larangan, mengetahui manfaat dari lubuk larangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2012 di Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan yang menjadi informan pendukung yaitu Aparat Desa dan Masyarakat. Maka

jumlah informan sebanyak 27, terdiri dari 9 ninik mamak/keyperson, 9 aparat desa dan 9 masyarakat yang mengetahui tentang sejarah Lubuk Larangan.

Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari informan melalui hasil pengamatan langsung wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan secara terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur dan hampir disetiap desa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini memiliki lubuk larangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Keadaan Fisik Lubuk Larangan**

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan daerah dimana beberapa desa di kecamatan ini merupakan daerah aliran Sungai Subayang. Yang hulunya yaitu di daerah Sumatera Barat berbatasan dengan Pangkalan Serai dan Sawah Lunto/Sijunjung berbatasan dengan Tanjung Permai dan Lima Puluh Kota dan hilir di daerah Langgam Kabupaten Pelelawan. Beberapa desa di kecamatan ini memiliki area lubuk larangan, yaitu yaitu Desa Ludai, Desa Gema dan Desa Tanjung Belit. Untuk Kedalaman, Kecerahan Air, Panjang dan Lebar sungai masing – masing desa sebagai berikut.

- a) Desa Ludai kedalaman lubuk larangan 6-7 m, kecerahan air 49 cm, panjang lubuk larangan

200m, lebar 40m dan luas 8.000 m².

- b) Desa Gema kedalaman lubuk larangan 5-6 m, kecerahan air 45 cm, panjang lubuk larangan 150m, lebar 45m dan luas 6.750 m².
- c) Desa Tanjung Belit kedalaman lubuk larangan 4,5 – 5,5m, kecerahan air 44cm, panjang lubuk larangan 150m, lebar 45m dan luas 6.750 m².

Sejarah Lubuk Larangan

Menurut keterangan pemuka masyarakat di Desa Tanjung Belit, lubuk larangan dimulai pada tahun 1980, Desa Gema dimulai pada tahun 1980, sedangkan Desa Ludai dimulai pada tahun 1982 Lubuk larangan ini dibentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama. Pada saat awal mula terbentuknya lubuk larangan berkumpul masyarakat desa meliputi, ninik mamak, pemuda pemudi dan aparat pemerintahan desa. Mereka membicarakan permasalahan yang terjadi di daerahnya, yaitu masalah keuangan desa yang pada saat itu sangat minim dan tidak bisa tertalu mengharapkan dari pemerintah. Sedangkan kebutuhan untuk pembangunan sangatlah banyak, maka timbullah pemikiran dari mereka yaitu membuat pemasukan dana anggaran melalui program pembuatan lubuk larangan.

Pertemuan itu juga membahas serta membacakan do'a berupa Yasin yang diputuskan beberapa kebijakan sumpah yang berisikan yaitu:

- 1) *Barang siapa merusak dan mengganggu pada area lubuk*

larangan tersebut, maka mereka akan menanggung akibatnya dari sumpah dan do'a yang telah disepakati bersama.

- 2) *Barang siapa dengan sengaja menangkap atau mengambil ikan pada area lubuk larangan, dia akan menanggung sumpah dan hukuman.*
- 3) *Orang yang berasal dari daerah lain, tidak dikenal, dan tidak mengetahui aturan tersebut, maka dia tidak terkena sumpah dan hukuman yang telah di tetapkan.*
- 4) *“Ke Bukik Tidak Berangin, Kelurah Tidak Bersampah” yang artinya, Apapun Kegiatan Adat/Kegiatan Masyarakat Setempat, Maka si Pelanggar Tidak Akan Diikut Sertakan/Dikucilkan.*

Pengelolaan Lubuk Larangan Pengawasan

Dalam pengelolaan tidak ada pembagian tugas seperti ketua, wakil ketua, bendahara sekretaris, (struktur pengurus). pengawasan dan pengelolaannya adalah masyarakat sekitar, serta yang paling berperan dalam adalah ninik mamak di desa tersebut, tidak ada perlakuan khusus pada area Lubuk Larangan.

Peraturan Dan Sanksi

Berdasarkan musyawarah pada awal terbentuknya lubuk larangan di setiap desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu, setiap orang yang melanggar dengan sengaja atau secara diam-diam melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka orang

yang melanggar tersebut akan mendapatkan sanksi yaitu perut buncit tidak akan sembuh dan bisa mengakibatkan kematian oleh si pelanggar tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan ketika awal pembentukan lubang larangan masyarakat telah bersumpah secara bersama-sama untuk tidak mengambil dan selalu menjaga area pada lubang larangan tersebut. Sanksi ini tidak bersifat tertulis, tetapi dimengerti dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Namun ada desa yang menerapkan sanksi tersebut sekaligus denda 10 Sak Semen yaitu Desa Ludai. Sedangkan untuk Desa Gema dan Desa Tanjung Belit Hanyalah Berupa Sanksi dari Do'a bersama.

Pemanenan

Ketika musim kemarau masyarakat mulai mengetahui akan tiba waktu panen, biasanya jatuh pada sekitar bulan Juni, Juli atau Agustus. Kepanitiaan panen meliputi ninik mamak, aparat desa, pemuda dan masyarakat yang disusun dan diputuskan secara bersama-sama. Teknis penangkapan atau panen ikan lubang larangan ini adalah, sisi ujung ke ujung perbatasan lubang larangan diberikan jaring dengan ukuran panjang 35 s/d 40 meter. Lalu jring digiring ketengah sehingga yang awalnya mengikuti ukuran panjang lubang larangan lalu menjadi ± 50 m. Setelah diperkecil lalu untuk alat tanggap jala lempar langsung dioperasikan. Menurut Indra.G,(2010) Jala lempar merupakan alat tangkap yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatan. Bahannya terbuat dari nilon

multifilamen atau dari monofilamen, diameternya berkisar 3 – 5m. Bagian kaki jaring diberikan pemberat terbuat dari timah.

Penjualan

Setelah pelaksanaan panen dilakukan, ikan lalu dikumpulkan sesuai ukuran. Untuk kategori ikan 1 ekor diatas berat 1 Kg, ikan tersebut dijual kepada masyarakat luar desa atau daerah. Sedangkan untuk kategori ikan yang beratnya di bawah 1 Kg, ikan tersebut dijual oleh masyarakat sekitar desa. Harga untuk ikan-ikan hasil panen di lubang larangan ini sudah ditetapkan oleh panitia pada saat mereka rapat pembagian tugas dan penetapan hari panen. Untuk kategori ikan 1 ekor di bawah berat 1Kg (*Masyarakat Sekitar Desa*) harga yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000/kg dan masyarakat yang bersal dari luar desa Rp. 15.000/kg. Sedangkan untuk kategori jenis ikan tapah dan baung, yang lekor berat di atas 1Kg, panitia menetapkan harga sebesar Rp.40.000/kg (*masyarakat di luar desa*). Hasil penjualan ini dibagi untuk berbagai keperluan pembangunan desa. Seperti pembangunan masjid mendapatkan 40%, anak yatim 25%, pemuda dan Ibu Pkk 35%. Untuk keagamaan dana yang diberikan lebih tinggi dari yang lainnya.

Manfaat Lubuk Larangan

Keberadaan Lubuk larangan memberikan manfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi oleh masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

- 1) Secara sosial, Lubuk Larangan ini merupakan tempat silaturahmi diantara penduduk pada saat panen dan penjualan. Masyarakat yang hadir pada acara panen ini meluputi aparat pemerintah sampai dengan masyarakat biasa. Mereka bertemu dalam suatu acara/kegiatan yang begitu besar, menjadikan hubungan interaksi sosial dan komunikasi mereka semakin dekat tanpa adanya batasan-batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama dll.
- 2) Secara Ekonomi, hasil panen itu sendiri bermanfaat untuk pembangunan desa seperti Masjid, Musholla, Desa dan dana pemuda / karang taruna. Menurut keterangan panitia panen pada tahun 2011 nilai penjualan ikan larangan disetiap desa yaitu, Desa Ludai Rp. 21.000.000, Desa Gema Rp. 18.200.000 dan Desa Tanjung Belit Rp. 14.000.000. Hasil penjualan ini digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan desa. Seperti pembangunan masjid, dana anak yatim, pemuda dan Ibu pkk. Untuk keagamaan hasil yang diperoleh lebih tinggi dari yang lainnya. Maka secara ekonomi, pemasukan desa berpengaruh terhadap pelestarian Lubuk Larangan.
- 3) Secara ekologi, dengan adanya lubuk larangan ini dapat mempertahankan sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada daerah tersebut. Satu contoh pada saat panen, ikan yang masih kecil-kecil tidak

ditangkap dan diambil oleh mereka. Hal ini terlihat bahwa mereka mempunyai pemikiran Kedepan yaitu melestarikan dan dapat mempunyai sumber daya berkelanjutan serta bernilai ekonomis tinggi.

Menurut Harfia, (2008), Lubuk larangan juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua nilai penting yang terkait dengannya. Pertama, kemampuan komunitas setempat untuk mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai), semula dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (*open access*) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*).

Ancaman Lubuk Larangan

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu bermata pencaharian sebagai petani karet. Ketika pada musim kemarau mereka mampu panen setiap saat sesuai jadwal yang telah mereka tentukan. Namun pada saat panen, mereka tidak dapat mengambil hasil dari karet tersebut, dikarenakan cuaca atau musim yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan panen mereka.

Pada saat musim penghujan mereka beralih pekerjaan yaitu menambang batu-batu di sungai. Tidak jarang dari mereka yang mengambil alih mencari pekerjaan yang menghasilkan pemasukan pada saat musim penghujan. Namun ada suatu ancaman bagi area lubuk larangan dikarenakan lokasi penambangan batu-batu yang mereka cari sangat dekat dengan area lubuk

larangan. Belum adanya tindak lanjut danantisipasi dari masyarakat sekitar tentang hal ini, dikhawatirkan jika penambangan disekitar area lubuk larangan ini tidak dihentikan, maka kelestarian lubuk larangan akan terancam rusak bahkan punah oleh para penambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Lubuk Larangan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terluas diantara tiga Desa Ludai, Gema dan Tanjung Belit yaitu Desa Ludai dengan luas area lubuk larangan sebesar 8.000m².
- 2) Sejarah terbentuknya lubuk larangan pada setiap desa mempunyai latarbelakang yang sama, yaitu masalah keuangan. Menurut keterangan pemuka masyarakat Desa Tanjung Belit, Lubuk Larangan dimulai pada tahun 1980, Desa Gema dimulai pada tahun 1980, sedangkan Desa Ludai dimulai pada tahun 1982.
- 3) Pengelolaan Lubuk Larangan ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, ninik mamak dan perangkat desa. Dalam pengelolaan tidak ada pembagian tugas seperti ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris, (struktur pengurus). Namun pada saat panen mereka mereka memilih panitia meliputi ninik mamak, aparat desa, pemuda dan masyarakat yang disusun dan diputuskan secara bersama-sama.
- 4) Kearifan lingkungan dalam bentuk pengelolaan Lubuk Larangan mempunyai nilai

positif baik dari segi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Secara ekonomi, hasil panen lubuk larangan pada setiap desa memberikan manfaat ekonomi, yaitu untuk pembangunan desa dan pelestarian Lubuk Larangan. Pada segi sosial, lubuk larangan menjadikan sebuah hubungan interaksi sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat menjadi erat tanpa adanya batasan-batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama dll pada setiap desa. Pada segi ekologi, kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan Lubuk Larangan mempunyai pemikiran Kedepan, yaitu melestarikan sumberdaya perikanan. Satu contoh pada saat panen, ikan yang masih kecil-kecil tidak ditangkap dan diambil oleh mereka. Hal ini terlihat bahwa mereka dapat mempunyai sumber daya berkelanjutan serta bernilai ekonomis tinggi.

Saran

Adapun saran untuk daerah Lubuk Larangan Kampar kiri hulu ini adalah:

- 1) Adanya lubuk larangan di daerah ini merupakan salah satu konservasi alam. Maka tidak ada salahnya bila kearifan lokal ini di publikasikan ke daerah-daerah lain yang mempunyai aliran seperti sungai atau danau yang belum mempunyai program lubuk larangan agar dapat mengaplikasikan suatu kearifan lokal, demi kelestarian dan pengelolaan yang berkembang.

- 2) Untuk pengelola ninik mamak ataupun aparat desa serta masyarakat, lebih di perhatikan lagi tentang kesadaran penambangan batu sungai di sekitar area lubuk larangan, agar tidak mengganggu ekosistem di dalamnya.
- 3) Perlu diadakannya pendampingan atau campur tangan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dan masalah yang terjadi pada area lubuk larangan, yang mengacu kepada UU RI No. 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, No 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaniv, 2008. Identifikasi Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Payau Dan Air Tawar.
- Ardhana, G. 2005. Kearifan Lokal Tanggulangi masalah social menuju ajeg Bali.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Erwin, P. 2007. Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi Dan Aspek Lingkungan. (Studi Kasus Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara).
- Harfia Suma E, 2008. Mengatur Diri Sendiri Melalui Pengelolaan Lubuk Larangan.
- Hendrik. 2007. Ikan Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Umum (Studi Kasus Pada Beberapa Nagari Di Sumatera Barat)
- Indra, G. 2010. Alat dan Cara Penangkapan Ikan di Indonesia, jilid I. LPPL. Jakarta
- Keraf, A.S., 2002., Etika Lingkungan. Buku Kompas. Jakarta. 322 hal.
- Nababan, A., 2003. Tantangan dan Peluang Pengelolaan sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB. 5 Juli 2002.
- Thahjono, P. E., P. Sumunar, A. Aminudin dan k. Hakim, 2000. pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Provinsi Bengkulu dalam Proseding Hasil Penelitian SRG TNKS. Kehati Jakarta. Hal 164-174.
- UU RI No. 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, No 16.